



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0827/PRN/II.3.AU/C/2022

TENTANG

INSENTIF KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai lembaga Pendidikan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Surabaya berkewajiban mengembangkan penelitian dan pengkajian ilmiah sebagai salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Bahwa kualitas dan kuantitas karya ilmiah dosen sebagai peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya perlu didorong dan diberikan insentif.
c. Bahwa pemberian insentif atas karya ilmiah dosen tersebut perlu diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Peraturan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INSENTIF KARYA ILMIAH DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Insentif adalah sarana dalam bentuk finansial untuk menghargai dan mendorong para dosen supaya lebih beprestasi bagi universitas.



4. Karya ilmiah adalah laporan yang dipublikasikan berisi pemaparan hasil penelitian atau kajian dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat umum.
5. Buku adalah suatu karya ilmiah tertulis, yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah, dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan.
6. Buku monograf adalah buku yang berisi satu topik atau sejumlah topik yang berkaitan, yang merupakan terbitan tunggal, yang selesai dalam satu jilid (tidak berseri).
7. Buku referensi adalah buku yang disusun dan diolah seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan almanak untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan.
8. Buku ajar adalah buku yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi dan digunakan di perguruan tinggi untuk mendapatka sertifikat atau gelar.
9. Jurnal adalah media komunikasi ilmiah berkala yang untuk merekam dan menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan.
10. Jurnal Internasional adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai Negara, diminati pakar dari berbagai Negara sebagai penulis dan pelanggan serta didistribusikan ke berbagai Negara dan mempergunakan bahasa Internasional.
11. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar Nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi.
12. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari ada penulis dari luar lingkungan sendiri, dan diterbitkan secara nasional.
13. Media Non-ilmiah adalah media komunikasi berkala seperti koran dan majalah yang sekurang-kurangnya disistribusikan secara lokal.

Pasal 2 Persyaratan

- (1) Pemberian insentif ditujukan untuk karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu yang mengajukannya dengan mencantumkan nama Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangkutan.
- (2) Dosen harus mempunyai status dosen tetap persyarikatan yang ber-NIDN dan/atau ber-NIDK.
- (3) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri total besar insentif sepenuhnya diberikan kepada dosen yang bersangkutan.
- (4) Untuk karya ilmiah yang ditulis bersama para dosen universitas pengusul harus dosen yang menjadi penulis pertama untuk karya ilmiah tersebut dan distribusi besar insentif untuk masing-masing penulis didasarkan kesepakatan para penulis.



Pasal 3
Pembiayaan

(1) Klasifikasi dan besar insentif penerbitan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

No	Karya Ilmiah	Insentif (Rp)	Keterangan
1	Artikel		
	a) Jurnal Internasional terindeks Scopus/Thomson Reuter	Q ₁ 45.000.000 Q ₂ 35.000.000 Q ₃ 25.000.000 Q ₄ 15.000.000	1 kali per tahun*
	b) Proceeding Internasional yang terindeks Scopus	4.500.000	1 kali per tahun
	c) Jurnal Nasional Terakreditasi	SINTA 1 3.000.000 SINTA 2 3.000.000 SINTA 3 1.500.000 SINTA 4 750.000	Maksimal 2 kali per tahun
2	Buku		
	a) Monograf	3.000.000	1 kali per tahun
	b) Referensi	2.500.000	
	c) Ajar	2.000.000	
3	Media Non Ilmiah		
	a) Nasional	600.000	Maksimal 3 kali per tahun
	b) Lokal	300.000	
4	Pengelola Jurnal		
	a) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1	3.500.000	1 kali per tahun
	b) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2	3.500.000	
	c) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3	3.500.000	
	d) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4	3.000.000	
	e) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5	2.500.000	
	f) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 6	2.000.000	

*) Catatan:
Sesuai Pasal 5 ayat 2.

(2) Besar insentif penerbitan karya ilmiah termasuk biaya pemuatan artikel.



Pasal 4
Tata Laksana

- (1) Pengajuan pemberian insentif karya ilmiah dilakukan setelah penerbitan karya ilmiahnya dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat satu tahun setelah karya ilmiah tersebut diterbitkan.
- (2) Pengajuan insentif dilakukan oleh dosen dilampiri dengan bukti (naskah publikasi karya ilmiah) ke Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surabaya mengajukan permohonan ke Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 5
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk karya ilmiah dosen yang diterbitkan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan di luar ketentuan tersebut di atas.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka SK Nomor: 0462.1/KEP/II.3.AU/C/2019 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 11 Shafar 1444 H
08 September 2022 M



Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021